

## **Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, Dan Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Ruteng**

**Anjelina Loyola Ngabung<sup>1</sup>, Aurelia Melinda Nisita Wardhani<sup>2</sup>**

<sup>1, 2)</sup> Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma

**Abstact:** *this study aims to determine the effect of accountability, transparency, and participation on the management of village funds in Ruteng District, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. This research is important to do so that village funds sourced from the APBN can be used properly for village development. This research uses quantitative research methods. The population in this study was 18 villages registered in Ruteng District. The sampling technique uses purposive sampling with the criteria of village officials who assist in managing village funds. Respondents in this study amounted to 90 village officials. Data collection techniques using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of the study show that partial accountability, transparency, and participation influence each other in the management of village funds in villages in Ruteng District, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. The results of the study provide information that accountability, transparency, and participation have proven to be effective in the management of village funds.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Participation, Village Fund Management*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini penting dilakukan agar dana desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan dengan baik bagi pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 18 Desa yang terdaftar di Kecamatan Ruteng. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria aparatur desa yang membantu dalam pengelolaan dana desa. Responden penelitian ini berjumlah 90 orang aparatur desa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif saling mempengaruhi pengelolaan dana desa di desa-desa di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif terbukti efektif dalam pengelolaan dana desa.*

**Kata kunci:** *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif, Pengelolaan Dana Desa.*

---

<sup>1</sup> *Corresponding author's email:* [nisita.wardhani@usd.ac.id](mailto:nisita.wardhani@usd.ac.id)

## Pendahuluan

Indonesia, menerapkan kebijakan otonomi daerah bagi setiap pemerintah tingkat daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Tujuan kebijakan otonomi daerah dilakukan untuk memenuhi kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat, hal ini diatur dalam Undang- Undang (Undang - Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014, 2014). Otonomi daerah saat ini tidak hanya ada di tingkat provinsi maupun kabupaten tetapi juga dimulai dari tingkat desa. Otonomi daerah di tingkat pemerintah desa yaitu pemberian hak dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Agar mewujudkan otonomi daerah di tingkat desa, pemerintah pusat memberi bantuan berupa dana desa. Dana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, 2014) yaitu dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa-desa di Indonesia dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten dan kota. Tujuan alokasi dana ini dari pos APBN untuk membantu pemberdayaan masyarakat, pembangunan serta pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam kegiatan pembangunan desa, hal ini tertuang dalam Kementerian Keuangan.go.id. Adapun tujuan lain dari alokasi dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik desa, meringankan kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pembangunan desa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Saat ini prioritas program pemerintah Indonesia yaitu pemerataan pembangunan desa, mengurangi tingkat kemiskinan desa serta

penanganan covid 19. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar di wilayah Indonesia. Agar mendukung prioritas program dari Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa - desa di Indonesia(Setkab.go.id, 2022). Hal ini ditunjukkan melalui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mandes PDTT) telah mengalokasikan dana bagi desa sebesar Rp72 triliun yang akan disalurkan kepada 74.961 desa pada tahun 2021. Dari jumlah dana desa yang telah dialokasikan tersebut, dana yang telah direalisasikan sebesar Rp71,85 triliun untuk 74.939 desa di Indonesia.

Alokasi dana desa di masa pandemi covid 19 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional dari masa pandemi covid 19 sebesar 8 persen dari total dana desa, hal ini tercantum dalam Menteri Keuangan Nomor 2 tahun 2021 menjelaskan bahwa alokasi dana desa untuk penanganan covid 19 sebesar Rp 5,76 triliun dengan realisasi sebesar Rp 4,12 triliun yang dibagikan kepada 53.973 desa. Berdasarkan jumlah alokasi dana desa mengalami penurunan pada tahun 2022 dari Rp72 triliun ke Rp 68 triliun. Alokasi dana ini disalurkan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten atau kota di Indonesia (djpb.kemenkeu.go.id, 2022).

Dana yang diterima oleh pemerintah di tingkat desa memiliki nilai yang sangat besar namun dalam pemanfaatannya masih belum diimbangi oleh tata kelola keuangan yang baik di tingkat desa sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa yang sangat besar. Terdapat beberapa tindakan kasus penyalahgunaan yaitu korupsi terkait pengelolaan alokasi pendapatan dan belanja desa, hal ini dilakukan oleh Kepala desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai NTT(www.floreseditorial.com, 2022). Hal ini disebabkan oleh GSK sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dari

Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, Dan Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Ruteng

tahun anggaran 2017-2019 sebesar 544 juta. Tindakan tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 544 juta.

Dari kasus di atas, penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif dalam pengelolaan dana desa. Asas ini juga membantu evaluasi ketepatan penggunaan alokasi dana desa pada seluruh program desa. Penggunaan asas ini nampak pada keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, 2018). Di sisi lain, pengelolaan dana desa ini juga melibatkan keikutsertaan seluruh masyarakat desa dalam rangka upaya untuk mengawasi jalannya program desa dengan baik (djpb.kemenkeu.go.id, 2021). Melalui peran serta masyarakat desa dalam mengawasi penggunaan dana desa, hal ini akan membantu pengelolaan dana tersebut berjalan sesuai ketepatan sasaran guna mewujudkan pembangunan desa yang merata dan adil bagi masyarakat Indonesia.

Agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik diperlukan peranan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif dalam pengelolaan dana desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, 2018). Asas akuntabilitas dan transparansi penting untuk membantu pengelolaan dana desa yang lebih baik (Ra'is, 2022). Selain itu, asas partisipatif tersebut berperan penting karena mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa, khususnya mempertanggungjawabkan segala aktivitas kegiatan di desa kepada masyarakat, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dana desa (Herman, 2019).

Pengelolaan dana desa yang terbuka dan bertanggungjawab dari pemerintah desa tentunya akan sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Keterbukaan pemerintah

dalam menginformasikan seluruh kegiatan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan juga terhindar dari kasus adanya isu penyelewengan dana dari pemerintah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengelolaan dana desa yang lebih baik terutama untuk di desa- desa yang terdaftar di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai setelah kasus penyalahgunaan pengelolaan dana desa . Di sisi lain, penelitian ini diharapkan melengkapi penelitian sebelumnya yaitu perspektif akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif dapat membantu keefektifan pengelolaan dana desa (Matia andriani, 2019; Putra & Rasmini, 2019). Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipatif berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?

### Kajian Literatur

*Agency theory* merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dengan *agents*. Penelitian ini menggunakan *agency theory* karena *pihak principals* yaitu masyarakat desa yang memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan dana desa. Sementara itu, *agent* merupakan pemerintah desa yang menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut (Putra & Rasmini, 2019). Dana Desa menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN. Dana ini diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota

Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, Dan Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Ruteng

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, 2014). Pengelolaan Dana Desa Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dana tersebut tergabung dalam salah satu komponen keuangan desa yaitu dana desa, pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, 2014).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat. Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, 2018), dimana pengelolaan dana ini dikelompokkan dalam beberapa siklus pengelolaan desa yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa ini dilakukan rentang waktu periode satu tahun anggaran yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Selain itu pengelolaan dana ini juga dilandasi asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan tertib anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, 2014).

Akuntabilitas merupakan salah satu asas yang penting dan diperlukan baik dalam pengelolaan dana desa maupun bagi kinerja para aparatur yang bertugas atau wewenang dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas juga disebut sebagai suatu bentuk kewajiban yang dimiliki oleh pemegang wewenang (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan aktivitas dan kegiatan yang menjadi wewenang tanggungjawabnya kepada para pihak pemberi amanah (*principal*). Pihak pemberi amanah memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut

pertanggungjawaban dari pihak pemegang amanah (*agents*) (Mardiasmo, 2018).

Melalui penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, hal ini akan memberikan dampak positif untuk meningkatkan pengembangan potensi desa dan juga meningkatkan kualitas kinerja dari pemerintah desa itu sendiri. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan amanat yang telah diberikan. Oleh karena itu, akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Ningsih & Kartadjumena, 2021). Di sisi lain, pernyataan ini didukung dari penelitian sebelumnya yaitu akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut

H1 : Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa

Transparansi memiliki arti suatu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi berkaitan dengan aktivitas mengelola sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Hal ini berarti transparansi mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas, program dan kebijakan yang telah, saat ini, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2016). Penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat digunakan untuk memberikan informasi akan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat terhadap program dan sumber daya yang dilakukan oleh aparatur desa.

Pernyataan ini didukung oleh terdahulu dimana yaitu transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Andriani, 2019). Sementara itu, penelitian lain juga menunjukkan hasil penelitiannya bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Semarang,

Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, Dan Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Ruteng

Kabupaten Garut (Ningsih & Kartadjumena, 2021). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut

H2 : Transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa


Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa seperti kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek atau program yang dikerjakan oleh masyarakat 1. Partisipatif masyarakat desa merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam program pembangunan dan pengembangan masryakat desa itu sendiri (Wulandari et al., 2022).

Partisipatif diperlukan dalam pengelolaan dana desa karena mendukung tujuan bersama dalam memprioritaskan pembangunan desa. Melalui partisipatif bentuk pelayanan publik yang menjadi kebutuhan harus diupayakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat agar dapat terealisasi secara nyata dan terukur. Peran partisipasi masyarakat dapat menjaga serta mengawasi seluruh aktivitas pengelolaan dana desa agar dikelola sesuai yang direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut

H3 : Partisipatif memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa

Model ini menjelaskan akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang penting dan perlu dalam pengelolaan dana desa yang baik. Pertama, akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa artinya semakin baik kinerja pemerintah dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dana desa maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik. Kedua transparansi, hal ini juga memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana

desa. Hal ini diwujudkan dalam sikap terbuka dengan melibatkan masyarakat maka dapat meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik dan terhindar dari penyalagunaan dana oleh pemerintah desa. Sementara itu, partisipatif masyarakat dapat membantu mengawasi seluruh proses pelaksanaan serta perencanaan pengelolan dana desa tersebut.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber : (Novita & Asyik, 2019)

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang terkumpul langsung dari responden melalui penyebaran kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi. Kuisisioner penelitian yang digunakan untuk mengukur penerapan asas akuntabilitas dan transparansi diadaptasi dari (Ngakil & Kaukab, 2020) dan disesuaikan dengan indikator Permendagri No 20 Tahun 2018. Sementara itu, pengukuran asas partisipatif dan pengelolaan dana desa menggunakan kuisisioner dari penelitian sebelum yang dilakukan oleh (Indriani et al., 2019) yang sudah disesuaikan dengan indikator dalam Permendagri No 20 Tahun 2018. Selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini adalah asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Berikut ini penjelasan lebih lanjut untuk variabel independent, pertama akuntabilitas digunakan untuk menjelaskan suatu wujud pertanggungjawaban menjalankan misi organisasi guna mencapai tujuan dalam pengelolaan dana desa (Nur & Fitri, 2019). Kedua, variabel transparansi menjelaskan suatu kondisi dimana aparatur desa memiliki sikap keterbukaan untuk memberikan informasi

Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, Dan Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Ruteng

mengenai kegiatan dan sumber daya yang digunakan (Putra & Rasmini, 2019). Ketiga, asas partisipatif menjelaskan bentuk keterlibatan masyarakat untuk kegiatan pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019). Sementara itu, pengelolaan dana desa merupakan variabel dependen. Variabel ini menjelaskan bentuk pengelolaan dana desa diperlukan untuk membantu membiayai program desa (Wulandari et al., 2022).

Setelah peneliti, merumuskan refrensi kuisisioner dan variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini, kuisisioner tersebut disebarkan kepada seluruh perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di desa- desa Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Jumlah keseluruhan desa yang terdapat di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT adalah 18 desa. Peneliti menyebarkan kuisisioner kepada perangkat desa dalam posisi jabatan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu kepala desa, sekertaris desa, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pemerintahan, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur tata usaha dan umum serta kepala dusun. Berdasarkan informasi posisi jabatan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pertimbangan kriteria tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sugiyono (2018) yaitu teknik pengambilan sampel ini menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti sehingga dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran variabel-variabel penelitian secara singkat dalam bentuk tabel yang meliputi

jumlah penelitian, nilai minimum dan nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std Dev.
Akuntabilitas	64	80	71,8	3,84
Transparansi	56	70	64,9	3,38
Partisipatif	76	95	85,02	5,06
Pengelolaan dana desa	75	95	88,16	4,65
N	90			

Pengujian ini bertujuan untuk menguji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Berikut ini hasil pengujian asumsi klasik.

Ghozali (2013) menjelaskan pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah sesuatu model regresi variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tujuan untuk mendeteksi normalitas data menggunakan grafik. Adapun ketentuan yang digunakan yaitu apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > atau lebih dari 0,05 ( $\alpha$ ) maka data tersebut berdistribusi secara normal. Hasil untuk uji normalitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel ini menunjukkan bahwa asil uji *kolmogorov smirnov* menunjukkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal, yang artinya variabel bebas (X) dan varaiabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan model regresi menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga layak untuk di uji

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Ruteng

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	90
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	052
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: data diolah (2023).

Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel koefisien yaitu nilai *tolerance* dan VIF. Apabila menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013). Hasil uji Multikolinieritas sebagai berikut

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	<i>Collinearity Statistic</i>	
	<i>Tolerance Value</i>	VIF
Akuntabilitas	0,799	1,252
Transparansi	0,930	1,075
Partisipatif	0,805	1,243

Sumber : data diolah (2023).

Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel kurang dari 10. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas, yang artinya model regresi tidak ditemukan korelasi antara variabel-variabel bebasnya.

Pada bagian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Metode tersebut melihat tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas pada data apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 ( $\alpha$ ) (Ghozali, 2013). Hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

<i>Model</i>	<i>Taraf Sig</i>	<i>Batas</i>
Akuntabilitas	0,473	0,05
Transparansi	0,849	0,05
Partisipatif	0,361	0,05

Sumber : data diolah (2023).

Dari tabel di atas menunjukkan nilai signifikan masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikan lebih besar dari > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi, yang artinya dalam regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif terhadap variabel dependen (Y) yaitu pengelolaan dana desa. Hasil regresi linear berganda sebagai berikut

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

<i>Model</i>	<i>B</i>
(Constant)	21,019
Akuntabilitas	0,251
Transparansi	0,469
Partisipatif	0,220

Sumber : data diolah (2023).

Dari hasil olah data diatas, dapat digunakan rumus regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_1 X_2 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Oleh karena itu, model persamaan regresi yang dihasilkan berdasarkan tabel diatas adalah:

$$Y = 21,019 + 0,251X_1 + 0,469X_2 + 0,220 X_3$$

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,325 atau 32,5% artinya pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif, sedangkan sisanya sebesar 67,5 % dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Tabel 6. Uji

## Koefisien Determinasi

Model	<i>R Square</i>
1	0,325

Sumber : data diolah (2023).

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (Y). Uji parsial (*t-test*) di cari pada  $\alpha = 0,05$  dengan pengujian *one-tailed*. Berikut ini hasil uji T.

Tabel 7. Hasil Uji T

Variabel Independen	t hitung	t tabel	Sig
Akuntabilitas (X1)	2,094	1,987	0,039
Transparansi (X2)	3,704		0,000
Partisipasi (X3)	2,416		0,018

Sumber : data diolah (2023).

Nilai t tabel diperoleh dari rumus dengan taraf signifikansi 5% sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = t_{\alpha/2; n-k-1} = t_{(0,025; 90-2-1)} \\ = t_{(0,025; 86)} \quad T \text{ tabel} = 1,9879$$

Dari informasi pada tabel 7 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hasil uji t antara akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa menghasilkan nilai signifikansi  $0,039 < 0,05$  dengan t hitung  $2,094 > t \text{ tabel } 1,98793$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Hasil uji t antara transparansi dengan pengelolaan dana desa menghasilkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung  $3,704 > t \text{ tabel } 1,98793$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Hasil uji t antara partisipatif dengan pengelolaan dana desa menghasilkan nilai signifikansi  $0,018 < 0,05$  dengan t hitung  $2,416 > t \text{ tabel } 1,98793$ . Berdasarkan hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipatif berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa uji ini digunakan untuk mengukur fungsi regresi dari sampel dalam menafsirkan nilai *goodness of fit* (aktual). Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh silmutan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji nilai F sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji F

Variabel Independen	F hitung	F tabel	Nilai Sig
Akuntabilitas	13,824	2,71	0,000
Transparansi	13,824		0,000
Partisipatif	13,824		0,000

Sumber : data diolah (2023).

Nilai F diperoleh dari rumus dengan taraf signifikansi 5% sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F_{(k-n-k)} = F_{(3; 90-3)} = F_{(3; 86)} = \\ F = 2,71$$

Dari hasil uji F diperoleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dengan F hitung  $13,824 > F \text{ tabel } 2,71$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa variabel independen sudah tepat mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan hasil analisis data masing-masing hipotesis variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena masing-masing variabel memperoleh nilai signifikan  $< 0,05$  dengan t hitung  $> t \text{ tabel}$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa baik akuntabilitas, transparansi, partisipatif berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Desa-desi Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Ruteng

Akuntabilitas memiliki pengaruh dalam pengelolaan dana desa dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Di sisi lain, asas ini juga efektif dalam membantu pengelolaan dana desa karena menciptakan tata Kelola pemerintahan desa yang baik.

Hasil penelitian ini juga didukung dari hasil wawancara dengan aparatur desa di Kecamatan Ruteng menjelaskan bahwa efektivitas akuntabilitas dalam dapat dilihat dalam tahapan-tahapan dalam proses penyusunan, perencanaan, serta pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa seperti adanya laporan rincian dana desa yang di catat dalam APBdes serta laporan realisasi penggunaan dari dana desa tersebut yang dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Sehingga, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, dimana akuntabilitas memiliki pengaruh dalam membantu pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019).

Transparansi memiliki pengaruh dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat disimpulkan apabila pemerintah desa semakin terbuka dalam menginformasikan penggunaan dana desa maka cenderung semakin efektif pengelolaan dari dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yaitu adanya penyampaian informasi berupa papan informasi yang dipanjang di kantor desa yang berisi seluruh informasi anggaran dana desa serta penggunaan dana desa tersebut. Sehingga, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, dimana transparansi memiliki pengaruh dalam membantu pengelolaan dana desa (Garung & Ga, 2020).

Partisipatif memiliki pengaruh dalam keefektifan pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan dimana

partisipatif masyarakat desa dalam perannya sebagai pengawasan anggaran dana desa akan mengurangi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Di sisi lain, bentuk partisipatif masyarakat di desa - desa Kecamatan Ruteng yaitu pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk ikut serta dalam pengawasan dana desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, dimana partisipatif memiliki pengaruh dalam membantu pengelolaan dana desa (Ningsih & Kartadjumena, 2021).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial akuntabilitas, transparansi, serta asas partisipatif berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, akuntabilitas, transparansi, partisipatif mamou membantu keefektifan bagi desa-desa di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut diwujudkan dari adanya pertanggungjawaban dari aparatur desa atas tugas yang dipercayakan padanya, sehingga hal ini mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. dalam mempertanggungjawaban. Sementara itu, transparansi diperlukan karena memberikan informasi secara menyeluruh terkait penggunaan dari dana desa serta partisipatif yang tinggi diharapkan dapat membangun tujuan bersama dalam hal prioritas pembangunan desa.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu peneliti tidak memperoleh responden lain dari masyarakat desa seperti BPD karena masyarakat dalam penelitian ini hanya di wakili oleh kepala dusun.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Ruteng

### Rekomendasi Penelitian

Diharapkan untuk menambah sampel diluar pengurusan organisasi sebagai pihak perwakilan dari masyarakat seperti BPD, Tokoh Adat.

### Daftar Pustaka

- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13.
- djpb.kemenkeu.go.id. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- djpb.kemenkeu.go.id. (2022). *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 78.
- Indriani, M., Fahlevi, H., & Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 111–130. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.14827>
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, 6 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1617 (2014). <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, (2018). [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Ningsih, W., & Kartadjumena, E. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparatur Desa Pada Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 21(1), 001. <https://doi.org/10.52434/jwe.v21i1.1384>
- Novita, S., & Asyik, N. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Nur, W. S., & Fitri. (2019). Pengaruh Profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit atas laporan keuangan. *jurnal ekonomi dan informasi akuntansi. Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3(1), 1–9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, (2014).
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada

- Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi, Dan Partisipatif Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Ruteng
- Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>
- Setkab.go.id. (2022). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*. <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>
- Undang - Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014, 85 Applied Microbiology and Biotechnology 2071 (2014).
- Wulandari, S. M., Yuliandari, E., & Rusnaini. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang). *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1(4), 745–757. [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)
- [www.floreseditorial.com](http://www.floreseditorial.com). (2022). *Bikin Geram, Kepala Desa Bangka Lao Diduga Korupsi Dana Desa Sebesar 544 juta Rupiah - Flores Editorial*. <https://www.floreseditorial.com/news/pr-3974121611/bikin-geram-kepala-desa-bangka-lao-diduga-korupsi-dana-desa-sebesar-544-juta-rupiah>

